



PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA

P U T U S A N
Nomor 15-K/PM II-11/AL/III/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ██████████
Pangkat/NRP : Serka Pdk/W/106819
J a b a t a n : Baur Data Progar
K e s a t u a n : Satlinlamil Surabaya
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 17 Oktober 1986
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Tanjung Karang No. 44 Kel. Perak Barat
Kec. Krebangan Surabaya.

Terdakwa dalam perkara tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom Lanal Yogyakarta Nomor : BPP.05/II/2020 tanggal 4 Februari 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dansatlinlamil Surabaya selaku Papera Nomor Kep/02/III/2020 tanggal 5 Maret 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/14/III/2020 tanggal 17 Maret 2020.
3. Penetapan Kadilmil II-11 Yogyakarta Nomor Tapkim/ 15-K/PM.II-11/AL/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim
4. Penetapan Panitera Nomor Taptera / 15-K / PM II-11/AL/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/15-K/ PM II-Hal 1 dari 37 halaman, Putusan Nomor 15-K/PM II-11/AL/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/AL/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta Nomor : Sdak/14/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

- Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas TNI.

c. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

1) Barang-barang :

1 (satu) buah *Flasdisk* warna merah hitam.

Dikembalikan kepada Lettu Mar Imron Hamzah (Saksi-1)

2) Surat-surat :

a) 1 (satu) bundel foto Serka [REDACTED] NRP 106604 dan Serka [REDACTED] NRP 106819 di Kedung Pedut Kulon Progo, Yogyakarta, di Hutan Pinus, Bantul, Yogyakarta dan di Pantai Indrayanti, Gunung Kidul, Yogyakarta.

b) 1 (satu) bundel *screenshot* percakapan lewat *Whatsapp* Serka [REDACTED] NRP 106604 dan Serka [REDACTED]

Hal 2 dari 37 halaman, Putusan Nomor 15-K/PM II-11/AL/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ NRP 106819.

c) 1 (satu) bundel Berita Acara Interogasi Mayor Marinir Supartono Kasi Lid Sintel Lanmar Surabaya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) serta

e. Mohon agar Terdakwa ditahan.

2. Bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pledoi), yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak termasuk dalam kategori pelanggaran susila, atau delik kesusilaan yang bersifat legal sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 281 ke-1 KUHP, akan tetapi termasuk dalam wilayah etika atau moral yang sangat erat kaitannya dengan kepantasan perilaku dan budaya yang berkembang dan mempunyai nilai sangat relatif dalam masyarakat.
- b. Bahwa dalam persidangan tidak seorangpun Saksi yang dihadirkan dalam persidangan mengetahui perkara ini, dan atau mengetahui/melihat perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-2 dan Terdakwa, sehingga Penasihat hukum berpendapat bahwa Saksi yang demikian haruslah dikesampingkan.
- c. Bahwa barang bukti berupa surat-surat yang terdiri atas, : 1(satu) lembar surat pengaduan yang dibuat oleh Lettu Mar ██████████ tertanggal 29 Agustus 2019, 1(satu) lembar Akta Nikah Nomor: 836/55/XII/2007 tanggal 22 Desember 2007 dan percakapan, foto-foto selfi yang diajukan oleh Oditur Militer untuk menuntut dan mengajukan Terdakwa dalam persidangan, sangat jelas bahwa barang bukti tersebut belum dapat membuktikan adanya perbuatan yang dilakukan antara Saksi-2 dengan Terdakwa dalam perkara ini.
- d. Memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa menyatakan sependapat dengan Penasihat hukum dan berkenan memutuskan :
 - Menerima segala keberatan dari Penasihat Hukum untuk seluruhnya.
 - Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum .
 - Membebaskan biaya yang timbul kepada Negara.

Hal 3 dari 37 halaman, Putusan Nomor 15-K/PM II-11/AL/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merehabilitasi harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa dalam hukum.

Menimbang : Bahwa dalam persiangan perkara ini Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Dinas Hukum Lantamal V Surabaya yaitu Mayor Laut (KH) Sirodjuddin, S.H., M.H. NRP 17476/P, Kapten Laut (KH) Edy Kuspangat, S.H. NRP 19461/P, Serka Bah Supriyono, S.H. NRP 67314, Serka Mes Agus Budi Utomo, S.H. NRP 72124, Sertu Bek Syamsul Bahri, S.H. NRP 83142 berdasarkan Surat Perintah dari Kadiskum Lantamal V Surabaya Nomor Sprin/2/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum tanggal 30 Agustus 2019.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Agustus dan bulan Oktober tahun 2000 enam belas atau waktu lain setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 enam belas bertempat di Obyek Wisata Kedung Pedhut, Kulon Progo dan Obyek wisata Hutan Pinus Mangunan, Bantul serta obyek Wisata Pantai Indrayanti, Kab. Gunung Kidul atau tempat lain setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 2004 melalui pendidikan Dikmaba PK XXIV di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 106819 ditugaskan di Lantamal IX Ambon, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan pada tahun 2008 ditugaskan di Satlinlamil Surabaya dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serka.
- b. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Lettu Mar [REDACTED] (Saksi-1) pada tanggal 22 Desember 2007 sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor : 836/55/XII/2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Depok Sleman tanggal 22 Desember 2007 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sampai dengan sekarang belum pernah terjadi perceraian.
- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serka [REDACTED] (Saksi-2) sejak mengikuti Dikcaba PK TNI AL Angkatan XXIV tahun 2004, setelah selesai pendidikan Terdakwa

Hal 4 dari 37 halaman, Putusan Nomor 15-K/PM II-11/AL/III/2020



dan Saksi-2 putus komunikasi karena Terdakwa di tugaskan di Lantamal IX Ambon sedangkan Saksi-2 ditempatkan di Satkoarmabar Surabaya dan pada tahun 2016 Terdakwa dan Saksi-2 tergabung dalam grup WA Letting Dikcaba PK XXIV kemudian kembali menjalin komunikasi yang dilanjutkan dengan kerjasama bisnis kaporlap.

- d. Bahwa sejak tahun 2016 setelah Terdakwa dan Saksi-2 tergabung dalam grup WA alumni Dikcaba Angkatan XXIV 2004, Terdakwa dan Saksi-2 sering berkomunikasi melalui jaringan pribadi WA untuk membicarakan bisnis Kaporlap dan curhat masalah keluarga masing-masing yang kurang harmonis, karena merasa nyaman dalam berkomunikasi kemudian hubungan antara Terdakwa dan Saksi-2 semakin akrab dan sering janji-janji untuk pergi berdua ke beberapa Obyek Wisata yang ada di daerah Yogyakarta antara lain pada bulan Agustus 2016 ke Obyek Wisata Kedung Pedut Kulon Progo, Yogyakarta, pada bulan Oktober 2016 ke Obyek Wisata Hutan Pinus Mangunan Kab. Bantul dan ke Obyek Wisata Pantai Indrayanti Kab. Gunung Kidul, padahal Terdakwa telah mengetahui bahwa Saksi-2 telah menikah dengan Sdri. Khomsatun (Saksi-4) dan Terdakwa masih terikat pernikahan dengan Lettu Mar [REDACTED] (Saksi-1).
- e. Bahwa pada saat berada di Obyek Wisata Kedung Pedut Kulon Progo Yogyakarta, Terdakwa dan Saksi-2 melakukan foto selfie layaknya orang pacaran yaitu dengan cara badan Terdakwa menempel di badan Saksi-2 sedangkan tangan kanannya merangkul Terdakwa dan tangan kirinya mengambil gambar menggunakan HP (*Handphone*), kemudian pada saat di Obyek Wisata Hutan Pinus Bantul tangan kiri Saksi-2 merangkul badan Terdakwa dan tangan kirinya mengambil gambar menggunakan HP, selanjutnya pada saat di Obyek Wisata Pantai Indrayanti Gunung Kidul dengan posisi sambil berdiri Terdakwa didepan Saksi-2 dan kedua tangan Saksi-2 merangkul melingkar di perut Terdakwa sedangkan yang mengambil gambar adalah tangan kirinya dan dengan menggunakan HP milik Terdakwa.
- f. Bahwa selain berfoto *selfie* di beberapa Obyek wisata daerah Yogyakarta, Terdakwa juga sering melakukan *Video Call*, *chatting* via WA dengan percakapan mesra dan saling kirim foto dengan Saksi-2 padahal Terdakwa mengetahui jika Saksi-2 masih terikat perkawinan dengan Saksi-4 dan Terdakwa juga masih terikat perkawinan dengan Saksi-1 yang merupakan senior/atasan Saksi-2.
- g. Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 yang melakukan foto *selfie* layaknya orang pacaran tersebut dilakukan di tempat terbuka yaitu Oyek wisata yang sewaktu-waktu dapat dikunjungi oleh orang lain yang

Hal 5 dari 37 halaman, Putusan Nomor 15-K/PM II-11/AL/III/2020



apabila mengetahuinya akan merasa jijik dan malu karena Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-1 sedangkan Saksi-2 masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-4.

- h. Bahwa pada bulan September 2017 karena Saksi-1 curiga dengan sikap Terdakwa kemudian Saksi-1 mengambil *HP* milik Terdakwa kemudian membawa *HP* tersebut ke kantor untuk melihat isinya dan setelah direstart Saksi-1 melihat foto foto mesra dan percakapan mesra antara Terdakwa dan Saksi-2 serta foto alat kelamin Terdakwa yang dikirim kepada Saksi-2, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi-1 melaporkan dan menyerahkan permasalahan tersebut ke Sintel Lanmar Surabaya untuk ditindaklanjuti selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2019 Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Denpom Lanal Yogyakarta untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- i. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 tersebut, hubungan rumah tangga antara Saksi-1 dengan Terdakwa jadi berantakan dan Terdakwa sudah tidak ingin melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Saksi-1.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas Dakwaan Oditur Militer dan tidak akan mengajukan Keberatan (Eksepsi) sehingga sidang dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Saksi-1 yang berstatus sebagai suami sah dari Terdakwa dan sebelum Saksi-1 memberikan keterangan baik Terdakwa maupun Oditur Militer tidak keberatan apabila Saksi-1 memberikan keterangan di bawah sumpah, maka dengan mendasari Pasal 159 jo Pasal 160 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Saksi-1 dapat memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : [REDACTED]
Pangkat/NRP : Lettu Mar / 21758/P
J a b a t a n : Danton Kima
K e s a t u a n : Lanmar Surabaya
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 14 Mei 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Tanjung Karang No. 44 Rt. 04
Rw. 09 Kel. Perak Barat Kec.
Krembangan Surabaya.

Hal 6 dari 37 halaman, Putusan Nomor 15-K/PM II-11/AL/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah istri sah Saksi yang menikah pada tanggal 22 Desember 2007 di KUA Kec. Depok Kabupaten Sleman sesuai kutipan akte nikah Nomor : 836/55/XII/2007 tanggal 22 Desember 2007 dan pada awalnya hubungan berjalan dengan harmonis sampai dikaruniai 2 (dua) orang anak dan hingga sekarang belum pernah terjadi perceraian.
2. Bahwa pada bulan September 2015 Saksi bersama keluarga pulang ke Pekalongan Jawa Tengah untuk menjemput pembantu rumah tangga, karena saat akan kembali ke Surabaya tiket Kereta Api telah habis, maka Saksi dan pembantu naik Bus sedangkan Terdakwa bersama kedua anak saksi naik kereta api melalui Stasiun Poncol Semarang.
3. Bahwa sesampainya di Surabaya, Terdakwa bercerita pada saat di Stasiun Poncol Semarang bertemu dengan Serka [REDACTED] (saksi-2) dan Terdakwa bersama kedua anaknya diajak oleh Saksi-2 jalan jalan di kota Semarang dan sejak saat itu hubungan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa mulai tidak harmonis.
4. Bahwa Terdakwa juga sering minta cerai dengan alasan tidak ada kecocokan lagi akan tetapi Saksi tidak menanggapi namun Terdakwa malah mengajukan permohonan cerai di kesatuan Satlinlamil Surabaya akan tetapi permohonan cerai tersebut ditolak dan disarankan agar Saksi dan Terdakwa memperbaiki kembali hubungan rumah tangganya.
5. Bahwa selama Saksi berdinias di Yonmarhanlan Lantamal VII/Kupang selalu memberikan nafkah kepada Terdakwa dan anak-anak Saksi dan ketika pulang Terdakwa enggan diajak berhubungan badan dengan Saksi.
6. Bahwa karena Terdakwa tetap ingin bercerai dengan Saksi, maka timbul kecurigaan dari Saksi bahwa ketidakharmisan keluarganya ada kaitannya dengan hubungan Terdakwa dan Saksi-2.
7. Bahwa untuk membuktikan kecurigaan tersebut pada pagi hari di bulan September 2017 saat Terdakwa sedang mandi, Saksi mengambil HP milik Terdakwa kemudian membawanya ke kantor untuk rnelihat isi HP tersebut dan setelah direstart Saksi melihat ada beberapa foto mesra dan percakapan mesra antara Terdakwa dan Saksi-2.
8. Bahwa kemudian Saksi melaporkan dan menyerahkan permasalahan tersebut ke Sintel Lanmar Surabaya untuk ditindak lanjuti dan setelah Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Sintel Lanmar bersama Satlinlamil, ternyata Terdakwa mengaku pernah beberapa kali pergi bersama dengan Terdakwa dan foto mesra dan juga pernah menginap di hotel daerah Magelang.

Hal 7 dari 37 halaman, Putusan Nomor 15-K/PM II-11/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa selanjutnya Terdakwa diperiksa di Intel Lanmar Surabaya karena status Terdakwa adalah ibu jalasenaistri dan para atasan dari Terdakwa dan Saksi-1 sudah mengetahui permasalahan keluarga ini dan kemudian dari Sintel Lanmar Terdakwa dibawa ke Intel Satlinlamil Surabaya penyelidikan lebih lanjut.
10. Bahwa selama pemeriksaan di Intel Satlinlamil, Terdakwa tidak ditekan ataupun diancam tetapi Terdakwa mengakui sendiri perbuatannya.
11. Bahwa ketika Saksi berada di Pos penjagaan Lanmar Surabaya, Terdakwa datang dan meminta maaf kepada Saksi dan mengakui telah melakukan hubungan badan 8 (delapan) kali dengan Saksi-2.
12. Bahwa atas pernyataan tersebut ketika berada di rumah Saksi meyakini masih belum percaya bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 selama 8 (delapan) kali dan terus menerus Saksi meminta Terdakwa untuk berkata yang sejujurnya.
13. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Dansatlinlamil menjatuhkan hukuman disiplin penahanan berat selama 7 (tujuh) hari dan selama Terdakwa berada dalam masa hukuman disiplin, kasur dan baju milik Terdakwa dikeluarkan dari kamar Terdakwa karena Saksi merasa sakit hati atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-2 di kamar Saksi.
14. Bahwa selain itu Terdakwa dan Saksi-2 juga sering jalan-jalan bersama tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Terdakwa antara lain pada bulan Agustus 2016 ke obyek wisata Kedung Pedhut Kulon Progo, pada bulan Oktober 2016 ke obyek wisata hutan pinus Mangunan Bantul dan ke pantai Indrayanti Kabupaten Gunung Kidul.
15. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 berfoto selfie mesra layaknya orang berpacaran dengan posisi tangan kiri Saksi-2 menempel dibahu Terdakwa, di obyek wisata hutan pinus Mangunan Bantul Terdakwa dan Saksi-2 juga berfoto selfie sedangkan pada saat di obyek wisata Pantai Indrayanti Gunungkidul Terdakwa dan Saksi-2 berfoto selfie dengan posisi kedua tangan Saksi-2 merangkul Terdakwa dari belakang melingkar di perut Terdakwa.
16. Bahwa saat Terdakwa dan Saksi-2 foto mesra berdua dilakukan di tempat terbuka dan ditempat tersebut selalu dikunjungi oleh orang lain dan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-2 tersebut Saksi selaku suami sah dari Terdakwa merasa jijik dan malu.
17. Bahwa salah satu sebab Terdakwa melakukan perselingkuhan karena Terdakwa tidak puas dengan Saksi karena Saksi mengalami ejakulasi dini dan sebenarnya Saksi sudah berobat tanpa sepengetahuan Terdakwa.

Hal 8 dari 37 halaman, Putusan Nomor 15-K/PM II-11/AL/III/2020



18. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Terdakwa menjadi rusak dan pada tanggal 29 Agustus 2019 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom Lanal Yogyakarta untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
19. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, secara pribadi telah memaafkan perbuatan Terdakwa tetapi tetap akan mengajukan perceraian jika permasalahan ini selesai diproses hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa setelah kejadian ini Terdakwa tidak pernah kemana-mana dan jika pergi selalu diantar oleh Saksi-1 dan sudah ada usaha dari keluarga untuk mendamaikan atau menyelesaikan permasalahan ini.
2. Bahwa pada pemeriksaan di Satlinlamil Terdakwa diancam dan apabila tidak mengaku akan diteruskan permasalahannya ke Dispamal.
3. Bahwa Terdakwa dipaksa mengakui perbuatannya oleh Saksi-1 hingga dipojokkan ke arah tembok.
4. Bahwa setelah pemeriksaan di Intel Satlinlami, Terdakwa masih berhubungan layaknya suami isteri dengan Saksi-1.
5. Bahwa Terdakwa mengajukan cerai karena ada masalah.
6. Bahwa Terdakwa kurang lebih 2 (dua) tahun tidak diberikan nafkah oleh Saksi-1.
7. Bahwa Terdakwa tidak pernah berpelukan dengan Saksi-2.
8. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan telah berhubungan 8 (delapan) kali kepada Saksi-1 ketika di Penjagaan Lanmar tetapi Terdakwa menjemput anak Terdakwa.
9. Bahwa Saksi-1 mengeluarkan kasur di kebun dan membakar sebagian baju Terdakwa.
10. Terdakwa tidak pernah pulang malam tanpa pamit atau wa ke anak jika pulang terlambat.

Atas sangkalan-sangkalan yang disampaikan Terdakwa pada persidangan, Terdakwa tetap pada keterangannya.

Saksi-2:

Nama lengkap : [REDACTED]
Pangkat/NRP : Serka Lis / 106604
J a b a t a n : Ba Satma / Patkamla Sintok
K e s a t u a n : Lanal Semarang
Tempat, tanggal lahir : Batang, 25 Maret 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal 9 dari 37 halaman, Putusan Nomor 15-K/PM II-11/AL/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Salaan Rt 01 Rw 04
Sambongsari Kec. Weleri Kab.
Kendal, Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi telah menikah dengan Sdri [REDACTED] (Saksi-4) pada tanggal 9 September 2007 sesuai dengan kutipan akte nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Weleri Kabupaten Kendal Nomor : 415/20/IX/2007 tanggal 8 September 2007 dan sampai dengan sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Serka [REDACTED] (Terdakwa) sejak mengikuti Dikcaba PK TNI AL Angkatan XXIV tahun 2004, setelah selesai pendidikan Saksi dan Terdakwa putus komunikasi karena Saksi ditempatkan di Satkoarmabar Surabaya sedangkan Terdakwa ditempatkan di Lanal Ambon
3. bahwa pada tahun 2016 Saksi dan Terdakwa tergabung dalam grup WA Letting Dikcaba PK XXIV kemudian kembali menjalin komunikasi yang dilanjutkan dengan kerjasama bisnis kaporlap karena pada saat itu Saksi berdinan di Primkopal Lanal Semarang.
4. Bahwa selain kerjasama bisnis kaporlap Saksi dan Terdakwa sering janji-janji untuk pergi bersama mencari makan dan ke beberapa obyek wisata tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin suami Terdakwa yaitu Lettu [REDACTED] (Saksi-1) antara lain ke Obyek Wisata Kedung Pedut Kulon Progo, Hutan Pinus Mangunan Bantul dan Obyek Wisata pantai Indrayanti Kab. Gunung Kidul.
5. Bahwa pada saat berada di Obyek Wisata Kedung Pedut Kulon Progo Yogyakarta, Terdakwa dan Saksi melakukan foto selfie layaknya orang pacaran yaitu dengan cara badan Terdakwa menempel di badan Saksi sedangkan tangan kanan Saksi merangkul Terdakwa dan tangan kirinya mengambil gambar menggunakan *handphone* Terdakwa, kemudian pada saat di Obyek Wisata Hutan Pinus Bantul tangan kiri Saksi merangkul badan Terdakwa dan tangan kiri Terdakwa mengambil gambar menggunakan *Handphone* Terdakwa, selanjutnya pada saat di Obyek Wisata Pantai Indrayanti Gunung Kidul dengan posisi Saksi berdiri di belakang Terdakwa dan kedua tangan Saksi melingkar di perut Terdakwa.
6. Bahwa perbuatan Saksi dan Terdakwa yang melakukan foto selfie layaknya orang pacaran tersebut dilakukan di tempat terbuka yaitu Oyek wisata yang selalu dikunjungi oleh orang lain yang apabila mengetahuinya akan merasa malu karena Saksi masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-4 sedangkan Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-1.
7. Bahwa selain berfoto selfi di beberapa Obyek wisata

Hal 10 dari 37 halaman, Putusan Nomor 15-K/PM II-11/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Yogyakarta, Saksi juga sering melakukan *Video Call, chatting* via WA dengan percakapan mesra dan saling kirim foto dengan Terdakwa padahal Saksi mengetahui jika Terdakwa masih terikat perkawinan dengan Saksi yang merupakan senior/atasan saksi yang semestinya tidak dilakukan.

8. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi merasa menyesal berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan tidak akan melanjutkan ke hubungan yang lebih serius.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : [REDACTED]
Pangkat/NRP : Serka Mar / 74931
J a b a t a n : Baur Pam Kima
K e s a t u a n : Lanmar Surabaya
Tempat, tanggal lahir : Pasuruan, 15 September 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Perum Kedung Turi Permai Blok V 36, RT43 RW12, Kec.Taman, Kab. Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serka [REDACTED] (Saksi-2) pada tahun 2018 di Lanal Semarang sedangkan dengan Serka [REDACTED] (Terdakwa) kenal saat Terdakwa diperiksa di Lanmar Surabaya namun dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan September 2017 Saksi menerima perintah untuk mengangani perkara asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 dan saat Terdakwa diperiksa oleh Mayor Nyoto mengaku telah melakukan cium-ciuman dan pegang-pegangan payudara dan kemaluan dengan Saksi-2 di daerah Magelang dan foto-foto mesra di daerah wisata Kedung Pedut Kulon Progo, Hutan Pinus Bantul dan pantai Indrayanti Gunung Kidul Yogyakarta.
4. Bahwa selama pemeriksaan di intel Lanmar maupun di Satlinlamil, Saksi maupun tim pemeriksa tidak pernah melakukan penekanan maupun ancaman terhadap Terdakwa.
5. Bahwa pemeriksaan dilakukan selama kurang lebih 4 jam dari mulai Sholat Dhuhur sampai pukul 16.00 WIB.
6. Bahwa saksi melihat foto-foto antara Terdakwa dan Saksi-2 berjumlah 5 (lima) foto yang terdiri dari 3 (tiga) foto di tempat terbuka dan 2 (dua) foto saat Saksi-2 dan Terdakwa berada di dalam mobil.
7. Bahwa foto-foto tersebut diambil dari *handphone* milik

Hal 11 dari 37 halaman, Putusan Nomor 15-K/PM II-11/AL/III/2020



Terdakwa yang dibawa oleh Saksi-1 ke kantor Intel Lanmar.

8. Bahwa selama pemeriksaan dan penyelesaian permasalahan antara Terdakwa dan Saksi-1 para komandan keduanya yaitu Komandan Lanmar dan Komandan Satlinlamil sudah mengetahuinya.
9. Bahwa setelah melakukan pemeriksaan saksi meyakini bahwa foto pria tersebut adalah Saksi-2 dan wanita dalam foto tersebut adalah Terdakwa.
10. Bahwa Saksi tidak melihat langsung perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 tersebut namun Saksi melihat foto-foto mesra yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 yang tidak pantas dilakukan dan tidak layak untuk dilihat masyarakat umum.
11. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak pantas dilakukan baik menurut agama, hukum, aturan di TNI maupun kebiasaan masyarakat pada umumnya dan Saksi merasa jijik dan risih ketika melihatnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagai yaitu sebagai berikut:

1. Komandan Satlinlamil tidak mengetahui jika Terdakwa diperiksa di Intel Lanmar Surabaya.
2. Bahwa pemeriksaan dilakukan lebih dari 4 jam karena pemeriksaan selesai ketika Adzan Magrib.
3. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengirim ke Saksi-2
4. Bahwa Terdakwa merasa ditekan atau dipaksa ketika pemeriksaan.

Atas sangkalan-sangkalan yang disampaikan Terdakwa pada persidangan, Terdakwa tetap pada keterangannya.

Saksi-4:

Nama lengkap : [REDACTED]
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 3 Maret 1984
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Desa Salakan Sambungsari Rt. 01 Rw. 04 Kec. Weleri Kab. Kendal Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serka [REDACTED] (Saksi-2) karena Saksi adalah isteri sah Saksi-2 yang menikah pada tanggal 8 September 2007 sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor 415/20/IX/2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Weleri, Kab. Kendal tanggal 8 September 2007 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan hingga sekarang belum perah terjadi

Hal 12 dari 37 halaman, Putusan Nomor 15-K/PM II-11/AL/III/2020



perceraian.

2. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga Saksi dengan saksi-2 berjalan harmonis namun sejak akhir tahun 2017 rumah tangga Saksi dan Saksi-2 mulai ada masalah karena Saksi-2 mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) yaitu teman satu letingnya bernama Serka [REDACTED] (Terdakwa) dan Saksi mengetahui hal tersebut karena diberi tahu oleh Saksi-2 sendiri.
3. Bahwa mengetahui hal tersebut, Saksi hanya bisa diam dan menangis tidak tahu apa yang harus diperbuat karena pikiran Saksi jadi kacau dan saat itu Saksi hanya bisa pasrah dan kecewa.
4. Bahwa Saksi-2 tidak mau menceraikan Saksi, karena Saksi-2 merasa bersalah dan meminta maaf kepada Saksi kemudian Saksi-2 bisa mengambil hati Saksi dan seiring berjalannya waktu meskipun masih menyimpan perasaan kecewa tetapi Saksi ikhlas dan menerima segala kekurangan Saksi-2.
5. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-2 mempunyai hubungan dengan Terdakwa pada akhir tahun 2017 saat Saksi jalan-jalan bersarna keluarga di daerah Limpung Kab. Batang Jawa Tengah, saat itu Saksi-2 cerita telah dilaporkan oleh Suami Terdakwa bernama Lettu [REDACTED] (Saksi-1) ke Denpom Lanal Semarang karena Saksi-1 menemukan foto-foto mesra Saksi-2 dengan Terdakwa di HP milik Terdakwa.
6. Bahwa pada tanggal 3 dan tanggal 10 September 2019 saksi dipanggil sebagai saksi oleh Denpom Lanal Yogyakarta sehubungan dengan perbuatan yang Saksi-2 lakukan dengan Terdakwa, saat diperiksa di Denpom Lanal Yogyakarta penyidik memperlihatkan beberapa foto selfie Saksi-2 dengan Terdakwa di tempat terbuka dan setelah melihat foto tersebut saksi merasa malu karena sangat tidak pantas, Saksi-2 yang masih suami sah Saksi berfoto selfie dengan Terdakwa yang masih istri sah dari Saksi-1.
7. Bahwa saksi masih mencintai Saksi-2 dan tidak akan menuntut perbuatan Saksi-2 dengan Terdakwa serta saksi ingin tetap membina rumah tangga dengan Saksi-2 demi masa depan anak-anak.
8. Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 dan berharap semuanya kembali seperti semula agar tidak ada dendam.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 2004 melalui pendidikan Dikcaba PK XXIV di

Hal 13 dari 37 halaman, Putusan Nomor 15-K/PM II-11/AL/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 106819 ditugaskan di Lantamal IX/Ambon, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan pada tahun 2008 ditugaskan di Satlinlamil Surabaya dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serka.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serka [REDACTED] (Saksi-2) sejak tahun 2004 pada saat mengikuti Pantukhir Pusat Tes Penerimaan Calon Prajurit TNI AL di Malang kemudian sama-sama mengikuti Pendidikan di Kobangdikal Surabaya, namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa sebelum Terdakwa menikah dengan Saksi-1, Terdakwa pada awal berdinas di Lantamal IX / Ambon pernah mengajak Saksi-2 menikah, namun tidak jadi dikarenakan Saksi-2 beberapa bulan kemudian sudah menikah dengan Sdri. [REDACTED] (Saksi-4).
4. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Lettu [REDACTED] (Saksi-1) pada tanggal 22 Desember 2007 sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor : 836/55/XII/2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Depok Sleman tanggal 22 Desember 2007 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sampai dengan sekarang belum pernah terjadi perceraian.
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis namun sejak tahun 2012 terjadi keretakan dalam keluarga karena Terdakwa dan Saksi-1 sering bertengkar, saksi-1 lebih mementingkan karier dari pada keluarga, Saksi-1 sering melakukan KDRT serta Saksi-1 mempunyai penyakit ejakulasi dini akan tetapi setiap diajak berobat Saksi-1 selalu tidak mau karena malu.
6. Bahwa akibat ketidakcocokan antara Terdakwa dan Saksi-1 dari mulai tahun 2014, Terdakwa pernah mengajukan permohonan cerai ke Satlinlamil Surabaya pada tahun 2016 tetapi belum diizinkan oleh dinas.
7. Bahwa pada awal tahun 2016 sejak Terdakwa dan Saksi-2 tergabung dalam group *WhatsApp* letting 106, Terdakwa dan Saksi-2 sering berkomunikasi Via WA berlanjut hubungan bisnis kaporlap.
8. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 sering pergi berdua tanpa sepengetahuan Saksi-1 antara lain pada bulan Agustus 2016 ke obyek wisata Kedung Pedhut, Kulon Progo, pada bulan Oktober 2016 ke obyek wisata Hutan Pinus Mangunan Bantul dan ke Pantai Indrayanti Gunung Kidul dan pada bulan Desember 2016 ke obyek wisata Gunung Dieng, Wonosobo.
9. Bahwa pada saat di obyek wisata Kedung Pedhut Kulon Progo, Terdakwa dan saksi-2 berfoto selfie menggunakan *handphone* milik Terdakwa dengan posisi tangan kiri Terdakwa menempel di bahu Saksi-2 dan

Hal 14 dari 37 halaman, Putusan Nomor 15-K/PM II-11/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu waktunya sore hari dan sepi pengunjung, namun masih ada penjaga loket yang letaknya agak jauh dan tidak ada orang lain yang melihat.

10. Bahwa pada saat berada di obyek wisata Pantai Indrayanti Gunungkidul Terdakwa dan Saksi-2 berfoto selfie berdua dengan posisi Saksi-2 berada di belakang Terdakwa dan kedua tangan Saksi-2 melingkar di perut Terdakwa.
11. Bahwa pada saat di obyek wisata Hutan Pinus Mangunan Bantul waktunya siang hari sekira pukul 10.00 Wib cuaca gerimis pengunjung sedikit, Terdakwa dan Saksi-2 foto selfie berdua dengan posisi tangan kiri Terdakwa mengambil gambar sedangkan badan Terdakwa bersandar di pagar pembatas.
12. Bahwa pada bulan September 2017 saat Terdakwa sedang mandi *Handphone* milik Terdakwa diambil oleh Saksi-1 lalu dibawa ke kantor Lanmar Surabaya dan datanya diambil untuk dikloning lalu dibuka datanya dan ditemukan foto-foto mesra Terdakwa dengan saksi-2.
13. Bahwa setelah mengetahui adanya foto-foto mesra tersebut Saksi-1 tidak terima dan melaporkan permasalahan ini ke Denpom Lanal Semarang namun karena kejadiannya di daerah Yogyakarta selanjutnya Saksi-1 pada tanggal 29 September 2019 melaporkan permasalahan ini ke Denpom Lanal Yogyakarta.
14. Bahwa Terdakwa menyadari foto-foto antara Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan istri dari Saksi-1 yang juga merupakan seorang perwira dan Saksi-2 telah mempunyai isteri.
15. Bahwa atas permasalahan tersebut Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Kesatuan Terdakwa berupa Penahanan berat selama 7 (tujuh) hari oleh Komandan Satlinlamil Surabaya selaku Anjum berdasarkan Keputusan Nomor Kep / 11 / XII / 2017 tanggal 14 Desember 2017.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan yang telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ternyata telah berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa barang dan surat, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Barang, yaitu:
 - 1 (Satu) buah *Flasdisk* warna merah hitam.

Hal 15 dari 37 halaman, Putusan Nomor 15-K/PM II-11/AL/III/2020



Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *Flasdisk* warna merah hitam tersebut telah dihadirkan dan diperlihatkan oleh Oditur militer, tetapi dalam fakta persidangan ketika akan diperiksa isinya ternyata tidak bisa dibuka atau tidak dapat diperiksa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut tidak ada korelasinya dengan pembuktian dalam perkara *a quo* sehingga perlu untuk dikesampingkan.

2. Surat-surat yaitu:

- a. 1 (satu) bundel foto Serka [REDACTED] NRP 106819 dan Serka Lis Edi Setiawan NRP 106604 di Kedung Pedut Kulon Progo Yogyakarta, Hutan Pinus Bantul Yogyakarta dan Pantai Indrayanti Gunung Kidul Yogyakarta.

Bahwa barang bukti berupa foto-foto mesra Terdakwa dengan Saksi-2 merupakan bukti yang menunjukkan bahwa antara Terdakwa dan Saksi-2 memang mempunyai hubungan dan sering bertemu dengan menggunakan mobil milik Saksi-2, kemudian jalan-jalan ke beberapa tempat obyek wisata yang diantaranya Kedung Pedhut Yogyakarta, Hutan Pinus Yogyakarta, pantai Indrayanti, Gunung Kidul Yogyakarta dan sambil berfoto mesra (berpelukan) serta antara Terdakwa dan Saksi-2, dan berhubungan dengan keterangan Terdakwa dan Saksi-2, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara *a quo*.

Bahwa dalam bundel foto-foto tersebut, perlu Majelis pertimbangan untuk dikeluarkan dari barang bukti foto karena foto-foto yang dimaksud bukan berasal dari handphone milik Terdakwa. Hal ini dikuatkan oleh Keterangan Saksi-1 dan Terdakwa sendiri yang memiliki foto-foto tersebut. Foto-foto yang perlu dikeluarkan dari daftar barang bukti yaitu:

- 1) Dua foto pada lembar kesatu yang menunjukkan pintu masuk wisata alam kedung pedut.
- 2) Satu foto pada lembar ketiga yang menunjukkan foto hutan pinus manganun.
- 3) Satu foto pada lembar kelima yang menunjukkan pintu masuk pantai indrayanti.

Dengan demikian majelis berpendapat foto-foto tersebut diatas perlu dikeluarkan dalam daftar barang bukti dan tidak perlu dipertimbangkan.

- b. 1 (satu) bundel *Screenshot* percakapan lewat chat *Whatsapp* Serka [REDACTED] NRP 106819 dan Serka [REDACTED] NRP 106604.

Bahwa barang bukti berupa *Screenshot* percakapan lewat chat *Whatsapp* antara Terdakwa dan Saksi-2,

Hal 16 dari 37 halaman, Putusan Nomor 15-K/PM II-11/AL/III/2020



merupakan bukti yang menunjukkan bahwa antara Terdakwa dan Saksi-2 sering berkomunikasi mesra melalui aplikasi chat *whatsapp*, setelah dikorelasikan dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa di persidangan barang bukti tersebut telah bersesuaian. Walaupun barang bukti dokumen elektronik berupa chat *whatsapp* yang diajukan ini adalah foto copi, namun barang bukti telah diperoleh dengan cara yang sah dan sesuai Undang-Undang dan telah ditanda tangani oleh penyidik serta telah sesuai dengan surat aslinya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara *a quo*.

- c. 1 (satu) bundel Berita Acara Interograsi Mayor Marinir Supartono Kasi Lid Sintel Lanmar Surabaya.

Bahwa barang bukti berupa Berita Acara Interograsi Sintel Lanmar Surabaya tersebut dihadirkan oleh penyidik telah sesuai dengan hukum acara akan tetapi perolehan barang bukti tersebut tidak sah menurut hukum (*illegally acquired evidence*) karena Terdakwa merupakan anggota Satlinlamil Surabaya akan tetapi diperiksa oleh Sintel Lanmar Suarabaya tanpa ada izin dan prosedur yang sah dari Dansatlinlamil Surabaya selaku Ankom dari Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti *a quo* perlu dikesampingkan dan perlu dikeluarkan dari daftar barang bukti.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi, Terdakwa, Penasihat Hukum dan Oditur Militer di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya kecuali barang bukti yang telah secara tegas dikeluarkan oleh Majelis Hakim sebagai barang bukti, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang dan surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi di persidangan berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) jo Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 telah bersesuaian serta dibenarkan oleh Terdakwa di Persidangan, antara Terdakwa dan Saksi-2 telah mempunyai hubungan padahal Saksi-2 dan Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan pasangannya masing-masing. Hal ini diperkuat

Hal 17 dari 37 halaman, Putusan Nomor 15-K/PM II-11/AL/III/2020



dengan bukti *screenshot whatsapp* percakapan mesra antara Saksi-2 dan Terdakwa.

2. Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-1 berdasarkan surat nikah nomor Nomor : 836 / 55 / XII / 2007 tanggal 22 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Desa Condong Catur Kab. Sleman Yogyakarta.
3. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 dan dibenarkan oleh Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa dan Saksi-2 telah 4 (empat) kali bertemu di Yogyakarta dengan alasan jual beli kaporlap TNI AL.
4. Bahwa dari pertemuan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 beberapa kali mengunjungi tempat wisata yaitu sekira pada bulan Agustus 2016 ke Kedung Pedut, Kulon Progo, Yogyakarta, sekira bulan Oktober 2016 ke Hutan Pinus Bantul dan Pantai Indrayanti, Gunung Kidul, Yogyakarta serta sekira bulan Desember 2016 Gunung Dieng, Wonosobo.
5. Bahwa berdasarkan bukti surat yang dihadirkan dalam persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-2 membuktikan Terdakwa dan Saksi-2 selalu foto selfie berdua saling berdekatan dan sesekali Saksi-2 memeluk Terdakwa dan sebagian dari foto-foto tersebut Terdakwa simpan di dalam *handphone* Terdakwa.
7. Bahwa jika orang lain melihat perbuatan Terdakwa akan merasa malu, risih dan jijik, apalagi Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-1.
6. Bahwa pada pokoknya keterangan para Saksi telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa alat bukti Keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Terhadap sangkalan yang disampaikan oleh Terdakwa pada keterangan Saksi-1 dan Saksi-3 di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk memberikan pendapatnya, sebagai berikut:

1. Terhadap keterangan Saksi-1 yang disangkal yaitu:
 - a. Bahwa setelah kejadian ini Terdakwa tidak pernah kemana-mana dan jika pergi selalu diantar oleh Saksi-1 dan sudah ada usaha dari keluarga untuk mendamaikan atau menyelesaikan permasalahan ini.
 - b. Bahwa pada pemeriksaan di Satlinlamil Terdakwa diancam dan apabila tidak mengaku akan diteruskan permasalahannya ke Dispamal.
 - c. Bahwa Terdakwa dipaksa mengakui perbuatannya oleh Saksi-1 hingga dipojokkan ke arah tembok.

Hal 18 dari 37 halaman, Putusan Nomor 15-K/PM II-11/AL/III/2020



- d. Bahwa Terdakwa kurang lebih 2 (dua) tahun tidak diberikan nafkah oleh Saksi-1.

Bahwa adapun sangkalan-sangkalan huruf a, b, c dan d yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan ini tidak dikuatkan dengan alat bukti lainnya dan pada diri Terdakwa juga melekat hak ingkar. Serta Majelis memandang sangkalan-kalan tersebut tidak terkait pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan-sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan akan dikesampingkan.

- e. Bahwa Terdakwa tidak pernah berpelukan dengan dengan Saksi-2.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tidak berpelukan dengan Saksi-2, hal itu tidak sesuai dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-3 serta bukti surat yang telah diperlihatkan dalam persidangan. Dengan demikian sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk dikesampingkan.

- f. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan telah berhubungan 8 (delapan) kali kepada Saksi-1 ketika di Penjagaan Lanmar tetapi Terdakwa menjemput anak Terdakwa.

- g. Bahwa Saksi-1 mengeluarkan kasur di kebun dan membakar sebagian baju Terdakwa.

- h. Terdakwa tidak pernah pulang malam tanpa pamit atau wa ke anak jika pulang terlambat.

Bahwa adapun sangkalan-sangkalan huruf e, f dan g yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan ini tidak dikuatkan dengan alat bukti lainnya dan pada diri Terdakwa juga melekat hak ingkar. Sangkalan-sangkalan tersebut tidak termasuk dalam pokok perkara yang didakwakan kepada Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan-sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan akan dikesampingkan.

- i. Bahwa setelah pemeriksaan di Intel Satlinlamil, Terdakwa masih berhubungan layaknya suami isteri dengan Saksi-1.

Bahwa terhadap sangkalan huruf h dan f, berdasarkan fakta persidangan Terdakwa dan Saksi-1 masih tinggal satu rumah dan dibenarkan oleh Terdakwa ketika akan berhubungan badan lagi Terdakwa menolak karena telah dijatuhkan talak oleh Saksi-1 dan ketika Terdakwa mengajak membangun pernikahan, Saksi-1 menolak. Dengan demikian Majelis berpendapat sangkalan tersebut dapat diterima.

2. Terhadap sangkalan keterangan Saksi-3 yaitu

- a. Komandan Satlinlamil tidak mengetahui jika Terdakwa diperiksa di Sintel Lanmar Surabaya.

Hal 19 dari 37 halaman, Putusan Nomor 15-K/PM II-11/AL/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa

- b. Bahwa pemeriksaan Sintel dilakukan lebih dari 4 (empat) jam karena pemeriksaan selesai ketika Adzan Magrib.
- c. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengirim ke Saksi-2
- d. Bahwa Terdakwa merasa ditekan atau dipaksa ketika pemeriksaan.

Bahwa adapun sangkalan-sangkalan yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan ini tidak dikuatkan dengan alat bukti lainnya dan pada diri Terdakwa juga melekat hak ingkar. Sangkalan-sangkalan tersebut tidak terkait dengan pokok perkara dakwaan Oditur Militer. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan-sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan perlu dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang tidak sesuai tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan Terdakwa hanya bersifat alibi Terdakwa saja dan tidak bersesuaian dengan keterangan para saksi dan alat bukti surat maka Majelis Hakim tidak akan menjadikan keterangan Terdakwa tersebut sebagai fakta hukum dalam perkara *A quo*.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat yang di dapat di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 2004 melalui pendidikan Dikmaba PK XXIV di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 06819 ditugaskan di Lantamal IX/Ambon, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan pada tahun 2008 ditugaskan di Satlinamil Surabaya dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serka.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit Wanita TNI AL dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti.
4. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Lettu [REDACTED] (Saksi-1) pada tanggal 22 Desember 2007 sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor :

Hal 20 dari 37 halaman, Putusan Nomor 15-K/PM II-11/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

836/55/XII/2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Depok Sleman tanggal 22 Desember 2007 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sampai dengan sekarang belum pernah terjadi perceraian.

5. Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa berjalan harmonis namun setelah Saksi-1 hendak lulus Sekolah Diktukpa pada tahun 2014 rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa sudah mulai tidak harmonis, dikarenakan Saksi-1 terlalu mementingkan karir dari pada keluarga Terdakwa, Saksi-1 beberapa kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Terdakwa merasa kecewa karena Saksi-1 menderita penyakit ejakulasi dini dan tidak mau berobat.
6. Bahwa benar akibat ketidakcocokan antara Terdakwa dan Saksi-1 dari mulai tahun 2014, Terdakwa pernah mengajukan permohonan cerai ke Satlinlamil Surabaya pada tahun 2016 tetapi belum diizinkan oleh dinas.
7. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Serka [REDACTED] (Saksi-2) sejak mengikuti Dikcaba PK TNI AL Angkatan XXIV tahun 2004, setelah selesai pendidikan Terdakwa dan Saksi-2 putus komunikasi karena Terdakwa ditugaskan di Lantamal IX Ambon sedangkan Saksi-2 ditempatkan di Satkoarmabar Surabaya dan pada tahun 2016 Terdakwa dan Saksi-2 tergabung dalam grup WA Letting Dikcaba PK XXIV kemudian kembali menjalin komunikasi yang dilanjutkan dengan kerjasama bisnis kaporlap.
8. Bahwa benar sejak tahun 2016 setelah Terdakwa dan Saksi-2 tergabung dalam grup WA alumni Dikcaba angkatan XXIV 2004, Tersangka dan Saksi-2 sering berkomunikasi melalui jaringan pribadi WA untuk membicarakan bisnis Kaporlap dan curhat masalah keluarga masing-masing, karena merasa nyaman dalam berkomunikasi.
9. Bahwa benar hubungan antara Terdakwa dan Saksi-2 semakin akrab dan sering janji-janji untuk pergi berdua ke beberapa Obyek Wisata diantaranya:
 - a. Pada bulan Agustus 2016 Terdakwa dijemput oleh Saksi-2 kemudian jalan-jalan ke Kedung Pedut Kulon Progo, Yogyakarta;
 - b. Pada sekira bulan Oktober 2016 Terdakwa dan Saksi-2 jalan-jalan ke Hutan Pinus dan Pantai Indrayanti Gunung Kidul, Yogyakarta; dan
 - c. Pada bulan Desember 2016 Terdakwa dan Saksi-2 jalan-jalan ke daerah wisata Gunung Dieng Wonosobo, Jawa Tengah.
10. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui bahwa Saksi-2 telah menikah dengan Sdri. [REDACTED] (Saksi-4) dan Terdakwa masih terikat pernikahan dengan Lettu Mar [REDACTED] (Saksi-1) dan ketika berjalan-jalan

Hal 21 dari 37 halaman, Putusan Nomor 15-K/PM II-11/AL/III/2020



dengan Saksi-2, Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi-1.

11. Bahwa benar pada saat berada di Obyek Wisata Kedung Pedut Kulon Progo Yogyakarta. Terdakwa dan Saksi-2 melakukan foto selfie layaknya orang pacaran yaitu dengan cara badan Terdakwa menempel di badan Saksi-2 sedangkan tangan kanannya merangkul Terdakwa dan tangan kirinya mengambil gambar menggunakan HP, kemudian pada saat di Obyek Wisata Hutan Pinus Bantul tangan kiri Saksi-2 merangkul badan Terdakwa dan tangan kirinya mengambil gambar menggunakan HP, selanjutnya pada saat di Obyek Wisata Pantai Indrayanti Gunung Kidul dengan posisi sambil berdiri Terdakwa didepan Saksi-2 dan kedua tangan Saksi-2 memeluk dibagian perut Terdakwa sedangkan yang mengambil gambar adalah tangan kirinya dan dengan menggunakan HP milik Terdakwa.
12. Bahwa benar selain berfoto selfie di beberapa Obyek wisata daerah Yogyakarta, Terdakwa juga sering melakukan *Video Call*, *chatting* via WA dengan percakapan mesra dan saling kirim foto dengan Saksi-2 padahal Terdakwa mengetahui jika Saksi-2 masih terikat perkawinan dengan Saksi-4 dan Terdakwa juga masih terikat perkawinan dengan Saksi-1 yang merupakan senior/atasan Saksi-2.
13. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan saksi-2 yang melakukan foto selfie layaknya orang pacaran tersebut dilakukan di tempat terbuka yaitu Oyek wisata yang pada prinsipnya tempat umum dan sewaktu-waktu dapat dikunjungi oleh orang lain yang apabila mengetahuinya akan merasa jijik dan malu karena Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-1 sedangkan Saksi-2 masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-4.
14. Bahwa benar sekira pada bulan September 2017 karena Saksi-1 curiga dengan sikap Terdakwa kemudian Saksi-1 mengambil HP milik Terdakwa kemudian membawa HP tersebut ke kantor untuk melihat isinya dan setelah direstart Saksi-1 melihat foto foto mesra dan percakapan mesra antara Terdakwa dan Saksi-2 yang dikirim kepada Saksi-2.
15. Bahwa benar akibat mengetahui hal tersebut kemudian Saksi-1 melaporkan dan menyerahkan permasalahan tersebut ke Sintel Lanmar Surabaya untuk ditindak lanjuti selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2019 Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Denpom Lanal Yogyakarta untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
16. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-4 telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 akan tetapi tetap menyerahkan proses hukum kepada Pengadilan Militer.
17. Bahwa benar akibat perbuatan tersebut, Terdakwa

Hal 22 dari 37 halaman, Putusan Nomor 15-K/PM II-11/AL/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa Penahanan berat selama 7 (tujuh) hari oleh Komandan Satlinlamil Surabaya selaku Anku berdasarkan Keputusan Nomor Kep / 11 / XII / 2017 tanggal 14 Desember 2017.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer maupun Pembelaan (pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai uraian fakta hukum dan keterbuktian unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya sebagaimana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri mengenai keterbuktian unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.
2. Bahwa mengenai jenis pidana, lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pokok-pokok Pembelaan (Pleidooi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak termasuk dalam kategori pelanggaran susila, atau delik kesusilaan yang bersifat legal sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 281 ke-1 KUHP, akan tetapi termasuk dalam wilayah etika atau moral yang sangat erat kaitannya dengan kepantasan perilaku dan budaya yang berkembang dan mempunyai nilai sangat relative dalam masyarakat..

Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu merupakan hak dari Terdakwa melalui penasihat Hukum untuk menyangkal segala dakwaan Oditur Militer akan tetapi Majelis Hakim tetap berpegang pada fakta yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan alat bukti yang sah dalam kerangka hukum pembuktian pidana secara obyektif dan

Hal 23 dari 37 halaman, Putusan Nomor 15-K/PM II-11/AL/III/2020



berdasarkan hati nurani. Terkait penafsiran rumusan delik pada unsur melanggar kesusilaan maka Majelis akan membuktikan dan mengemukakan pendapat nya di dalam pembuktian unsur-unsur dakwaan dari Oditur Militer.

- b. Bahwa dalam persidangan tidak seorangpun Saksi yang dihadirkan dalam persidangan mengetahui perkara ini, dan atau mengetahui/melihat perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-2 dan Terdakwa, sehingga Penasihat hukum berpendapat bahwa Saksi yang demikian haruslah dikesampingkan.

Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada yang melihat atau mendengar kecuali hanya Saksi-2 dan Terdakwa dan keduanya membantah perbuatannya, akan tetapi dalam sistem pembuktian hukum pidana terdapat alat bukti lain yang seperti surat yang nilai kekuatan pembuktiannya juga sama dengan keterangan Saksi. Masing-masing alat bukti akan mempunyai kekuatan pembuktian jika dikaitkan dan dielaborasi dengan rangkaian fakta-fakta kejadian yang terungkap dalam persidangan sehingga Majelis hakim berpendapat pembelaan Penasihat Hukum patut untuk dikesampingkan.

- c. Bahwa barang bukti berupa surat-surat yang terdiri atas, : 1(satu) lembar surat pengaduan yang dibuat oleh Lettu [REDACTED] tertanggal 29 Agustus 2019, 1(satu) lembar Akta Nikah Nomor: 836/55/XII/2007 tanggal 22 Desember 2007 dan percakapan, foto-foto selfi yang diajukan oleh Oditur Militer untuk menuntut dan mengajukan Terdakwa dalam persidangan, sangat jelas bahwa barang bukti tersebut belum dapat membuktikan adanya perbuatan yang dilakukan antara Saksi-2 dengan Terdakwa dalam perkara ini.

Majelis Hakim akan menanggapi bahwa barang bukti yang dihadirkan Oditur Militer justru memperkuat pembuktian dalam perkara aquo. Barang bukti tersebut menunjukkan Terdakwa sering berfoto dengan saksi-2 di beberapa tempat wisata yang berada Yogyakarta. Serta bukti tersebut telah diakui oleh saksi dan Terdakwa sehingga Majelis cukup yakin bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagai mana dakwaan Oditur militer. Oleh karena itu pembelaan penasihat hukum harus dikesampingkan.

Oleh karena itu pokok-pokok pembelaan dari Penasihat Hukum tidak dapat membuktikan ketidak keterbuktian tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sehingga menurut Majelis pembelaan tersebut perlu dikesampingkan dan tentang keterbuktian tindak pidana akan dipertimbangkan dalam putusan *a quo*.

Menimbang : Bahwa atas Replik Oditur Militer dan Duplik Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan dan pada pokoknya menguatkan dalil sebagaimana yang ada pada tuntutan dan Pledoi, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara

Hal 24 dari 37 halaman, Putusan Nomor 15-K/PM II-11/AL/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Atas Tuntutan Oditur Militer, Pledoi Penasihat Hukum dan Replik Oditur Militer serta Duplik dari Penasihat Hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbedaan pandangan antara Oditur Militer dengan Penasihat Hukum terhadap perkara a quo, itu suatu hal yang wajar terjadi karena berdasar dari suatu sudut pandang yang berbeda, oleh karena itu Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan sendiri secara obyektif terbukti tidaknya unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa dikarenakan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan membuktikan pasal sebagaimana dalam dakwaan tersebut yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Barang siapa" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Berdasarkan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yang dimaksud Barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum dimaksud meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif serta belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

- Pengertian "Barang siapa" dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang atau pelaku sebagai subjek hukum dari suatu tindak pidana yang akan secara sadar telah dilakukan. Dan unsur dari kalimat "Barang siapa" belum menguraikan perbuatan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, akan tetapi lebih kepada identitas diri pelaku yang perbuatannya akan terbukti secara sah dan meyakinkan jika didukung oleh keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan surat yang didapat di persidangan, serta setelah menghubungkan satu dengan yang lain dan bersesuaian sehingga terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 25 dari 37 halaman, Putusan Nomor 15-K/PM II-11/AL/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 2004 melalui pendidikan Dikmaba PK XXIV di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 106819 ditugaskan di Lantamal IX/Ambon, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan pada tahun 2008 di tugaskan di Satlinamil Surabaya dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serka.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit Wanita TNI AL dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti lainnya sebagaimana didapat di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang perorangan merupakan prajurit TNI Angkatan Laut aktif dengan pangkat Serka NRP 106819 yang mampu memberikan keterangan dengan lancar dan jelas dan mampu memberikan jawaban dengan baik sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum perkara *a quo*.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, menurut Mvt yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya, artinya bahwa akibat dari tindak pidana yang dilakukan merupakan sesuatu keadaan yang dikehendaki sebelumnya. Dengan demikian sebelum melakukan perbuatannya pelaku terlebih dahulu telah menyadari dan menginsyafi bahwa perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat, dengan kata lain bahwa akibat dari perbuatan merupakan kesengajaan atas kehendak sipelaku/Terdakwa.
- Sedangkan yang dimaksud terbuka adalah melakukan perbuatan ditempat umum atau disuatu tempat yang dapat didatangi orang, misal di pinggir jalan, lorong, gang, dan sebagainya, maupun ditempat yang mudah

Hal 26 dari 37 halaman, Putusan Nomor 15-K/PM II-11/AL/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang bukan tempat umum.

- Bahwa yang dimaksud dengan “Melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar kesopanan di bidang kesusilaan yang (harus) berhubungan dengan kekelaminan dan/atau bagian tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang. Dalam Yurisprudensi (HR 1 Desember 1970, NJ No. 378) memberikan pengertian melanggar kesusilaan sebagai perbuatan yang melanggar rasa malu seksual. Begitu pula pakar hukum.

- Beberapa tindakan yang dapat dipandang sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan adalah:

1. Seseorang tanpa busana yang memperlihatkan diri dimuka umum atau secara terbuka (exhibitionisme);
2. Sepasang suami istri melakukan perbuatan cabul dimuka umum;atau
3. Sepasang muda mudi berpeluk-pelukan sedemikian rupa dimuka umum sehingga merangsang nafsu birahi bagi yang melihatnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan surat yang di dapat di persidangan, serta setelah menghubungkan satu dengan yang lain dan bersesuaian sehingga terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Lettu [REDACTED] (Saksi-1) pada tanggal 22 Desember 2007 sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor : 836/55/XII/2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Depok Sleman tanggal 22 Desember 2007 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sampai dengan sekarang belum pernah terjadi perceraian.
2. Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa berjalan harmonis namun setelah Saksi-1 hendak lulus Sekolah Diktukpa pada tahun 2014 rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa sudah mulai tidak harmonis, dikarenakan Saksi-1 terlalu mementingkan karir dari pada keluarga Terdakwa, Saksi-1 beberapa kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Terdakwa merasa kecewa karena Saksi-1 menderita penyakit ejakulasi dini dan tidak mau berobat.
3. Bahwa benar akibat ketidakcocokan antara Terdakwa dan Saksi-1 dari mulai tahun 2014, Terdakwa pernah mengajukan permohonan cerai ke Satlinlamil Surabaya pada tahun 2016 tetapi belum diizinkan oleh dinas.
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Serka [REDACTED] (Saksi-2) sejak mengikuti Dikcaba PK TNI AL Angkatan XXIV tahun 2004, setelah selesai pendidikan

Hal 27 dari 37 halaman, Putusan Nomor 15-K/PM II-11/AL/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi-2 putus komunikasi karena Terdakwa ditugaskan di Lantamal IX Ambon sedangkan Saksi-2 ditempatkan di Satkoarmabar Surabaya dan pada tahun 2016 Terdakwa dan Saksi-2 tergabung dalam grup WA Letting Dikcaba PK XXIV kemudian kembali menjalin komunikasi yang dilanjutkan dengan kerjasama bisnis kaporlap.

5. Bahwa benar sejak tahun 2016 setelah Terdakwa dan Saksi-2 tergabung dalam grup WA alumni Dikcaba angkatan XXIV 2004, Tersangka dan Saksi-2 sering berkomunikasi melalui jaringan pribadi WA untuk membicarakan bisnis Kaporlap dan curhat masalah keluarga masing-masing, karena merasa nyaman dalam berkomunikasi.
6. Bahwa benar hubungan antara Terdakwa dan Saksi-2 semakin akrab dan sering janji-janji untuk pergi berdua ke beberapa Obyek Wisata diantaranya:
 - a. Pada bulan Agustus 2016 Terdakwa dijemput oleh Saksi-2 kemudian jalan-jalan ke Kedung Pedhut Kulon Progo, Yogyakarta;
 - b. Pada sekira bulan Oktober 2016 Terdakwa dan Saksi-2 jalan-jalan ke Hutan Pinus dan Pantai Indrayanti Gunung Kidul, Yogyakarta; dan
 - c. Pada bulan Desember 2016 Terdakwa dan Saksi-2 jalan-jalan ke daerah wisata Gunung Dieng Wonosobo, Jawa Tengah.
7. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui bahwa Saksi-2 telah menikah dengan Sdri. [REDACTED] (Saksi-4) dan Terdakwa masih terikat pernikahan dengan Lettu Mar [REDACTED] (Saksi-1) dan ketika berjalan-jalan dengan Saksi-2, Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi-1.
8. Bahwa benar pada saat berada di Obyek Wisata Kedung Pedhut Kulon Progo Yogyakarta. Terdakwa dan Saksi-2 melakukan foto selfie layaknya orang pacaran yaitu dengan cara badan Terdakwa menempel di badan Saksi-2 sedangkan tangan kanannya merangkul Terdakwa dan tangan kirinya mengambil gambar menggunakan HP, kemudian pada saat di Obyek Wisata Hutan Pinus Bantul tangan kiri Saksi-2 merangkul badan Terdakwa dan tangan kirinya mengambil gambar menggunakan HP, selanjutnya pada saat di Obyek Wisata Pantai Indrayanti Gunung Kidul dengan posisi sambil berdiri Terdakwa didepan Saksi-2 dan kedua tangan Saksi-2 memeluk dibagian perut Terdakwa sedangkan yang mengambil gambar adalah tangan kirinya dan dengan menggunakan HP milik Terdakwa.
9. Bahwa benar selain berfoto selfi di beberapa Obyek wisata daerah Yogyakarta, Terdakwa juga sering melakukan *Video Call*, *chating via WA* dengan percakapan mesra dan saling kirim foto dengan Saksi-2 padahal Terdakwa mengetahui jika Saksi-2 masih terikat

Hal 28 dari 37 halaman, Putusan Nomor 15-K/PM II-11/AL/III/2020



perkawinan dengan Saksi-4 dan Terdakwa juga masih terikat perkawinan dengan Saksi-1 yang merupakan senior/atasan Saksi-2.

10. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan saksi-2 yang melakukan foto selfie layaknya orang pacaran tersebut dilakukan di tempat terbuka yaitu oyek wisata yang pada prinsipnya tempat umum dan sewaktu-waktu dapat dikunjungi oleh orang lain yang apabila mengetahuinya akan merasa jijik dan malu karena Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-1 sedangkan Saksi-2 masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-4.
11. Bahwa benar sekira pada bulan September 2017 karena Saksi-1 curiga dengan sikap Terdakwa kemudian Saksi-1 mengambil HP milik Terdakwa kemudian membawa HP tersebut ke kantor untuk melihat isinya dan setelah direstart Saksi-1 melihat foto foto mesra dan percakapan mesra antara Terdakwa dan Saksi-2 yang dikirim kepada Saksi-2.
12. Bahwa benar akibat mengetahui hal tersebut kemudian Saksi-1 melaporkan dan menyerahkan permasalahan tersebut ke Sintel Lanmar Surabaya untuk ditindak lanjuti selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2019 Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Denpom Lanal Yogyakarta untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
13. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-4 telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 akan tetapi tetap menyerahkan proses hukum kepada Pengadilan Militer.
14. Bahwa benar akibat perbuatan tersebut, Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa Penahanan berat selama 7 (tujuh) hari oleh Komandan Satlinamil Surabaya selaku Anku berdasarkan Keputusan Nomor Kep / 11 / XII / 2017 tanggal 14 Desember 2017.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti lainnya sebagaimana didapat di persidangan terbukti Terdakwa secara sadar dan menginsyafi bahwa perbuatannya berpelukan mesra dengan Saksi-2 yang bukan merupakan suami Terdakwa di obyek wisata Kedung Pedut, Kulon Progo, Hutan Pinus Mangunan, Bantul dan Pantai Indrayanti, Gunung Kidul. Terdakwa dengan sengaja menyimpan foto-foto tersebut dan telah mengirim kepada Saksi-2. Perbuatan Terdakwa dengan berpelukan dengan Saksi-2 apabila dilihat orang pasti akan menimbulkan rasa malu, jijik dan menimbulkan nafsu birahi kepada siapa saja yang melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Hal 29 dari 37 halaman, Putusan Nomor 15-K/PM II-11/AL/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dakwaan yang ada pada dakwaan dari Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan surat serta keyakinan Majelis Hakim terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan apabila Terdakwa melakukan tindak pidana "barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menjadi alasan penghapus pidana, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan akhir, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai sifat, hakikat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan foto selfie dengan pose berpelukan dengan Saksi-2 yang bukan suaminya dan dilakukan Terdakwa secara sadar dan mengetahui perbuatan itu melanggar norma-norma yang berkembang dimasyarakat, menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak menghormati aturan yang berlaku di Masyarakat.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa ini telah bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat serta telah bertentangan dengan norma yang dijunjung tinggi dan hidup dalam tata kehidupan masyarakat militer.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut tidak hanya sudah menciderai perasaan Saksi-1 sebagai suaminya, tetapi juga telah mencoreng nama baik TNI AL khususnya kesatuan Terdakwa yaitu Satlinamil Surabaya.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi atau yang melatarbelakangi Terdakwa dan Saksi-2 melakukan perbuatan tindak pidana ini ialah karena adanya permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah hidup bangsa yaitu Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa

Hal 30 dari 37 halaman, Putusan Nomor 15-K/PM II-11/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

1. Keadaan yang meringankan:
 - a. Bahwa Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit.
 - b. Bahwa Terdakwa menyadari dan mengakui kesalahannya, menyesal, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan bertekad memperbaiki diri.
 - c. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-4 telah memaafkan segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
 - d. Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan dua orang anak yang masih kecil.
 - e. Bahwa Terdakwa telah berdinis selama 15 (lima belas) tahun dan mempunyai satyalencana kesetiaan VIII tahun.
 - f. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa Penahanan berat selama 7 (tujuh) hari oleh Komandan Satlinlamil Surabaya selaku Anku berdasarkan Keputusan Nomor Kep / 11 / XII / 2017 tanggal 14 Desember 2017.
2. Keadaan yang memberatkan :
 - a. Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
 - b. Bahwa perbuatan Terdakwa telah menciderai keharmonisan rumah tangga Saksi-2 dan Saksi-4.
 - c. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mencoreng nama baik dan citra Wanita TNI (Kowal) serta institusi TNI AL khususnya Satlinlamil Surabaya.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya.
2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di

Hal 31 dari 37 halaman, Putusan Nomor 15-K/PM II-11/AL/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat dengan kesalahan Terdakwa dan perlu diperingan dengan pertimbangan agar Terdakwa segera dapat beradaptasi/bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya serta dapat kembali digunakan tenaganya bagi kesatuan Terdakwa serta kembali mengasuh dan merawat anak-anak Terdakwa yang masih kecil. Selama Terdakwa menjalani pidana penjara Terdakwa dapat merenungi perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga diharapkan ketika Terdakwa kembali ke kesatuan bisa menjadi pribadi yang lebih taat hukum dan dapat menjaga kehormatannya sebagai seorang wanita TNI.

3. Bahwa selain itu Terdakwa dalam perkara ini juga pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa Penahanan berat selama 7 (tujuh) hari oleh Komandan Satlinamil Surabaya selaku Anku berdasarkan Keputusan Nomor Kep / 11 / XII / 2017 tanggal 14 Desember 2017. Oleh karenanya Majelis Hakim akan memperingan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer sebagaimana tuntutan Oditur Militer maka Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa hukuman yang berat tidak selalu dikaitkan dengan pemecatan dari dinas militer, tetapi lebih dilihat dan dikaitkan dengan keadilan setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan dari diri Terdakwa serta mempertimbangkan pembinaan seorang prajurit agar bisa menjadi lebih baik lagi. Bahwa diantara Saksi-1 dan Terdakwa sudah saling memaafkan, sehingga akan lebih bermanfaat jika Terdakwa tetap dipertahankan menjadi anggota TNI AL. Dan terhadap permasalahan yang dialami oleh Terdakwa dengan Saksi-1 bukan semata-mata disebabkan perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 tetapi sejak kelahiran anak kedua Terdakwa sudah terjadi pertengkaran. Sedangkan dari segi kedinasan Terdakwa mempunyai perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi terhadap kesatuan.

2. Bahwa mengutip pendapat Hakim Agung Kamar Militer yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 20015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa Terdakwa yang melakukan tindak

Hal 32 dari 37 halaman, Putusan Nomor 15-K/PM II-11/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana susila dengan Keluarga Besar TNI tidak serta merta harus dijatuhi pidana tambahan pemecatan tetapi dilihat semuanya secara kasuistis.

3. Bahwa pada dasarnya Pengadilan Militer adalah lembaga yudikatif yang berfungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi anggota TNI tetapi juga dapat melaksanakan fungsi pembinaan bagi prajurit TNI agar menjadi prajurit yang lebih baik sesuai Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

4. Bahwa atas pertimbangan tersebut, oleh karena itu Majelis berpendapat terhadap tuntutan Oditur Militer tentang pidana tambahan pemecatan dari dinas militer tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap layak dipertahankan menjadi anggota TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa barang dan surat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan statusnya sebagai berikut :

1. Barang :

1 (satu) buah *flasdisk* warna merah hitam.

Bahwa setelah diperlihatkan dalam persidangan barang tersebut tidak dapat diperiksa dan dipertimbangkan dengan alat bukti yang lain dikarenakan file yang ada didalam flasdisk telah eror/terkena virus dan barang tersebut milik dan disita dari Saksi-1 maka perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Saksi-1.

2. Surat-surat :

a) 1 (satu) bundel foto Serka [REDACTED] NRP 106604 dan Serka [REDACTED] NRP 106819 di Kedung Pedut Kulon Progo, Yogyakarta, di Hutan Pinus, Bantul, Yogyakarta dan di Pantai Indrayanti, Gunung Kidul, Yogyakarta.

b) 1 (satu) bundel *screenshot* percakapan lewat *Whatsapp* Serka [REDACTED] NRP 106604 dan Serka [REDACTED] NRP 106819.

Bahwa setelah dielaborasikan dengan alat bukti lainnya surat-surat tersebut memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan untuk mempermudah penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa

Hal 33 dari 37 halaman, Putusan Nomor 15-K/PM II-11/AL/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP jo Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu [REDACTED], pangkat Serka Pdk/W, NRP 106819, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan berat hukuman disiplin dari Ankum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang yaitu :
 - 1 (satu) buah *flashdisk* warna merah hitamDikembalikan kepada Saksi-1.
 - b. Surat-surat, yaitu:
 - 1) 1 (Satu) bundel foto Serka [REDACTED] NRP 106604 dan Serka Pdk/W [REDACTED] NRP 106819 di Kedung Pedut Kulon Progo, Yogyakarta, hutan Pinus Bantul, Yogyakarta dan Pantai Indrayanti, Gunung Kidul, Yogyakarta.
 - 2) 1 (Satu) bundel *screenshot* percakapan lewat *Whatsapp* Serka [REDACTED] NRP 106604 dan Serka [REDACTED] NRP 106819.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 34 dari 37 halaman, Putusan Nomor 15-K/PM II-11/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada hari ini Rabu tanggal 20 Mei 2020 oleh Salis Alfian Wijaya, S.H. Mayor Chk NRP 11020032230779 sebagai Hakim Ketua, serta Patta Imang, S.H. Mayor Chk NRP 21930123471271 dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H. Kapten Laut (KH) NRP 18870/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Fachrurrozi, S.H. Mayor Chk NRP 11970018190371, Penasihat Hukum Terdakwa Sirodjuddin, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 17476/P, Agus Budi Utomo, S.H. Serka Mes NRP 72124, Panitera Pengganti Tambah, S.H. Kapten Chk NRP 21980126151076, serta di hadapan Terdakwa dan Umum.

Hakim Ketua

Salis Alfian Wijaya, S.H.
Mayor Chk NRP 11020032230779

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Patta Imang, S.H.
Mayor Chk NRP 21930123471271

Mirza Ardiansyah, S.H., M.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18870/P

Panitera Pengganti

Tambah, S.H.
Kapten Chk NRP 21980126151076

Hal 35 dari 37 halaman, Putusan Nomor 15-K/PM II-11/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)